

TRANSFORMASI PERAN NOTARIS DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS, PROFESIONALISME, DAN KEADILAN PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA

**Ikhsan Lubis¹, Taufik Siregar², Duma Indah Sari Lubis³,
Andi Hakim Lubis⁴**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia¹, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia², Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia³,
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara⁴
Email: ikhsanlubis@unprimdn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi peran notaris dalam membangun integritas, profesionalisme, dan keadilan di era digital di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa integritas adalah elemen fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris, terutama di era digital yang rentan terhadap manipulasi data dan risiko pelanggaran etika. Teknologi seperti tanda tangan elektronik dan blockchain menawarkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga menuntut penguasaan teknis yang tinggi dari notaris. Di sisi lain, profesionalisme harus diwujudkan melalui penguatan kompetensi hukum dan teknologi, sambil tetap berpegang pada standar etika yang ketat. Dalam konteks ini, pendidikan berkelanjutan menjadi prioritas untuk memastikan notaris dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab hukum. Ikatan Notaris Indonesia (INI) berperan penting dalam mendukung transformasi ini melalui pelatihan berbasis teknologi hukum, sementara Majelis Kehormatan Notaris (MKN) harus memperkuat pengawasan untuk memastikan praktik yang sesuai dengan kode etik. Ketiga elemen integritas, profesionalisme, dan keadilan harus berjalan beriringan untuk menghadapi tantangan era digital di Indonesia. Notaris perlu memastikan bahwa adaptasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga tetap mematuhi standar hukum dan etika. Dengan pengawasan ketat, regulasi yang adaptif, dan pendidikan berkelanjutan, profesi notaris dapat mempertahankan relevansinya sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum di era digital.

Kata Kunci: Transformasi Notaris, Integritas, Profesionalisme, Era Digital, Keadilan

Abstrack

This study analyzes the transformation of the notary's role in fostering integrity, professionalism, and justice in Indonesia's digital era. Using normative juridical methods and a qualitative approach, the study finds that integrity is a fundamental element in maintaining public trust in the notary profession, especially in a digital era prone to data manipulation and ethical violations. Technologies such as electronic signatures and blockchain offer transparency and efficiency but also demand high technical proficiency from notaries. On the other hand, professionalism must be realized through the enhancement of legal and technological competencies while adhering to strict ethical standards. In this context, continuous education is a priority to ensure that notaries can adapt to the times without neglecting moral values and legal responsibilities. The Indonesian Notary Association (INI) plays a significant role in supporting this transformation through training in legal technology, while the Notary Honorary Council (MKN) must strengthen oversight to ensure practices comply with the code of ethics. The three elements—integrity, professionalism, and justice—must work in tandem to address the challenges of the digital era in Indonesia. Notaries must ensure that technological adaptation not only increases efficiency but also complies with legal and ethical standards. With strict oversight, adaptive regulations, and continuous education, the notary profession can maintain its relevance as a guardian of justice and legal certainty in the digital era.

Keywords: Notary Transformation, Integrity, Professionalism, Digital Era, Justice

Pendahuluan

Profesi notaris di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang diakui oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014, notaris bertugas untuk mengamankan hak-hak hukum masyarakat dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Namun, perkembangan teknologi di era digital membawa tantangan baru yang menuntut transformasi peran notaris agar tetap relevan dalam sistem hukum modern.. Fungsi utama notaris adalah untuk memastikan kepastian hukum dalam setiap akta otentik yang dibuat, sekaligus menjaga keadilan bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam menghadapi era digital, tanggung jawab tersebut memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan keadilan. Perubahan ini menjadi hal yang mendesak untuk dibahas, mengingat peran notaris tidak lagi sekadar mencatat perjanjian, tetapi juga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat dan negara.¹

Era digital memperkenalkan teknologi baru seperti tanda tangan elektronik dan blockchain, yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008. Teknologi ini memungkinkan efisiensi dan transparansi dalam layanan hukum, tetapi juga menghadirkan risiko baru, seperti manipulasi data dan potensi pelanggaran keamanan. Transformasi digital memerlukan perubahan signifikan dalam cara notaris menjalankan tugasnya. Teori Transformasi Digital (Richard Baskerville) menjelaskan bahwa adopsi teknologi memerlukan perubahan pada struktur, budaya kerja, dan penguatan kompetensi individu. Notaris harus beradaptasi dengan teknologi tanpa melupakan aspek etika dan legalitas.²

Integritas dan profesionalisme adalah landasan utama dalam profesi notaris. Berdasarkan Teori Profesionalisme (Eliot Freidson), notaris dituntut untuk memegang standar etika tinggi, bertindak mandiri, dan menjaga akurasi hukum. Pasal 16 UUJN menegaskan pentingnya kejujuran dan netralitas dalam menjalankan tugas, yang menjadi tantangan besar di era digital.. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di lapangan, menekankan pentingnya *competent practice* dalam setiap tindakan notaris.³ Ini merupakan langkah strategis yang mengedepankan prinsip meritokrasi, di mana setiap individu harus memenuhi syarat yang ketat sebelum diizinkan menjalankan tugas profesional.

Integritas notaris dalam menjalankan tugasnya telah diatur secara jelas dalam pasal-pasal UUJN, terutama dalam Pasal 16 yang menggariskan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak memihak. Di era digital, tantangan yang dihadapi notaris terkait dengan potensi kejahatan siber dan manipulasi dokumen digital yang semakin meningkat. Hal ini menuntut peningkatan kompetensi teknis para notaris, terutama dalam memahami prosedur

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009, hlm 39.

² Budi Santoso, *Hukum Administrasi Publik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020

³ Andi Setiawan, "Pengembangan Profesionalisme Notaris Melalui Pendidikan dan Pelatihan," *Jurnal Notariat*, vol. 5, no. 1 (2021): 45-59.

digitalisasi dokumen dan tanda tangan elektronik, sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008.⁴ Penerapan teknologi blockchain, misalnya, dapat menjadi salah satu solusi dalam memperkuat keamanan dan integritas dokumen yang dikeluarkan oleh notaris.⁵

Profesionalisme notaris juga menjadi isu penting dalam era digital ini. Profesionalisme, yang dalam konteks hukum mencakup tanggung jawab, etika, dan keahlian, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut teori profesionalisme, seorang notaris tidak hanya harus mahir secara teknis, tetapi juga harus memiliki standar etika yang tinggi, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris.⁶ Di era digital, profesionalisme ini semakin diuji dengan munculnya berbagai platform digital yang memungkinkan pihak-pihak membuat perjanjian hukum tanpa melibatkan notaris secara langsung. Hal ini memunculkan tantangan baru bagi notaris untuk tetap relevan, dengan cara mengadopsi teknologi tanpa mengurangi akurasi dan validitas hukum dari akta yang mereka buat.⁷

Salah satu masalah utama adalah keamanan dokumen hukum di era digital. Potensi manipulasi dokumen digital, serangan siber, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap validitas dokumen berbasis teknologi menciptakan keraguan terhadap otentisitas dokumen yang dikeluarkan oleh notaris. Teori Transformasi Digital (Richard Baskerville) menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi memerlukan perubahan mendasar pada struktur organisasi, termasuk penguatan kompetensi teknis notaris. Tidak semua notaris memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengadopsi teknologi seperti blockchain dan tanda tangan elektronik. Masalah ini diperparah dengan adanya kesenjangan generasi, di mana notaris senior cenderung kurang familiar dengan teknologi dibandingkan notaris muda. Hal ini menghambat penerapan teknologi secara merata dalam profesi notaris.

Keadilan menjadi pilar penting dalam tugas dan fungsi notaris, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 1 UUJN, yang menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Keadilan yang dimaksud mencakup perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.⁸ Di era digital, akses terhadap keadilan harus dijamin tidak hanya bagi mereka yang memiliki akses teknologi, tetapi juga bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak familiar dengan teknologi digital. Hal ini menuntut kebijakan yang inklusif dari negara dan asosiasi notaris, agar peran notaris tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.⁹

Transformasi digital dalam profesi notaris juga memerlukan perubahan regulasi yang adaptif. Sebagai contoh, UUJN perlu diperbarui untuk

⁴ Sawin Dwi Hapsari, Jawade Hafidz, "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya", *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 51-54.

⁵ *Ibid*

⁶ Arief Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2022, hlm 245.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Sawin Dwi Hapsari, Jawade Hafidz, "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya", *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 51-54.

mengakomodasi perubahan teknologi, khususnya terkait penggunaan tanda tangan elektronik dan verifikasi dokumen digital.¹⁰ Dalam Pasal 15 UUJN, misalnya, yang mengatur tentang kewenangan notaris, perlu ditambahkan klausul yang menjelaskan tentang kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik yang sah di mata hukum.¹¹ Ini juga sejalan dengan semangat Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yang pada era digital dapat dilakukan melalui media elektronik asalkan memenuhi syarat konsensualitas, kapasitas, dan legalitas.¹²

Digitalisasi layanan notaris, seperti pendaftaran online, verifikasi dokumen secara digital, hingga konsultasi jarak jauh melalui platform virtual, menjadi solusi yang relevan. Namun, hal tersebut tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab hukum notaris, seperti yang diatur dalam Pasal 16 UUJN tentang kewajiban notaris untuk memastikan akta otentik yang dibuat tetap memiliki kekuatan hukum penuh.¹³

Selain masalah teknis, digitalisasi sering kali mengabaikan inklusivitas layanan. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan layanan notaris digital. Hal ini menciptakan ketimpangan akses yang bertentangan dengan prinsip inklusivitas dalam hukum. Di tengah transformasi digital, masyarakat sering kali meragukan keabsahan dan keamanan dokumen yang dibuat secara elektronik. Masalah ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan edukasi publik yang memadai serta regulasi yang tegas dan adaptif.

Di sisi lain, kehadiran teknologi digital juga meningkatkan transparansi dalam layanan notaris. Dengan memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi, masyarakat dapat memantau proses pembuatan akta secara lebih transparan. Ini selaras dengan prinsip good governance dalam pelayanan publik, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen kunci.¹⁴ Dalam konteks notaris, transparansi ini dapat dicapai melalui penggunaan platform blockchain yang memungkinkan pencatatan dokumen secara aman dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan pihak-pihak terkait. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang atau pemalsuan dokumen.

Meskipun demikian, tidak semua notaris siap menghadapi transformasi ini. Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa masih banyak notaris yang merasa belum kompeten dalam mengadopsi teknologi digital. Kesenjangan pengetahuan teknologi antara notaris yang lebih senior dan generasi notaris muda juga menjadi isu yang perlu diatasi. Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknologi hukum menjadi salah satu langkah yang perlu diambil oleh asosiasi notaris dan lembaga pendidikan hukum.¹⁵ Di sini, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan sektor swasta

¹⁰ *ibid*

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009, hlm 39.

¹² *Ibid*

¹³ Sawin Dwi Hapsari, Jawade Hafidz, "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya", *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 51-54.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*

¹⁵ Sawin Dwi Hapsari, Jawade Hafidz, "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya", *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 51-54.

dalam menciptakan ekosistem hukum digital yang mendukung peran notaris menjadi sangat krusial.

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa transformasi digital dalam profesi notaris bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja. Notaris di era digital harus memiliki mindset yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Hal ini penting agar mereka dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan integritas dan profesionalisme.¹⁶

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif holistik untuk menganalisis transformasi peran notaris di Indonesia dalam konteks digital. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi bagaimana perkembangan sejarah kenotariatan di Indonesia. Sumber data penelitian menggunakan Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, termasuk literatur hukum, artikel jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memberikan konteks teoretis yang mendalam dan mendukung analisis yang lebih luas. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan isu kunci yang berkaitan dengan hubungan antara notaris sebagai mediator kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan menerapkan analisis yuridis dan filosofis.

Hasil Penelitian

Keberadaan dan evolusi kenotariatan di Indonesia memiliki dimensi yang kompleks, dipengaruhi oleh perkembangan sejarah serta praktik hukum di negara-negara lain, seperti Prancis dan Italia. Dalam konteks ini, analisis prefektif yuridis dan filosofis menjadi penting untuk memahami peran notaris sebagai mediator antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip *jus publicum*—yang menekankan kepentingan umum—mendorong notaris untuk menjalankan tugas dengan integritas dan keadilan, menciptakan ruang bagi kepastian hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai etika yang tinggi.

Prinsip *jus publicum* menggarisbawahi tanggung jawab notaris sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat dokumen, tetapi juga sebagai mediator yang menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan publik. Peran ini sangat relevan di era digital, di mana akses informasi hukum semakin mudah, namun diiringi tantangan dalam menjaga etika dan integritas profesi. Di satu sisi, kemajuan teknologi menyediakan alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; di sisi lain, perubahan yang cepat ini menuntut notaris untuk beradaptasi dan memastikan bahwa prinsip integritas tetap menjadi landasan praktik mereka.¹⁷

Tingkat pendidikan notaris berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan memastikan bahwa notaris memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini berkontribusi pada

¹⁶ Sawin Dwi Hapsari, Jawade Hafidz, “Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya”, *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 51-54.

¹⁷ Nasution, *Etika dan Tanggung Jawab Notaris*, Cetakan I, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.

stabilitas hukum di Indonesia, di mana kepercayaan publik terhadap notaris sebagai lembaga yang kredibel dan akuntabel sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum.¹⁸ Dengan demikian, pengembangan regulasi yang lebih baik dalam pendidikan notaris menjadi kunci untuk menghindari kemunduran yang pernah terjadi di masa lalu, terutama terkait dengan praktik penjualan jabatan notaris yang menurunkan integritas profesi.¹⁹

Sejarah kenotariatan di Italia Utara memberikan wawasan berharga bagi pengembangan regulasi hukum di Indonesia. Pembagian peran yang jelas antara Notarii, Tabeliones, dan Tabularii mencerminkan pentingnya spesialisasi dan regulasi dalam profesi ini. Dengan memahami evolusi ini, sistem hukum Indonesia dapat meminimalkan risiko kemunduran yang terjadi akibat praktik tidak etis di masa lalu. Oleh karena itu, pembelajaran dari sejarah kenotariatan di negara lain dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan dan regulasi yang lebih baik, yang tidak hanya memperkuat integritas notaris, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat secara luas.²⁰

Memperkuat Integritas Dan Profesionalisme Notaris Di Tengah Perkembangan Teknologi Dan Tuntutan Masyarakat Modern

Keberadaan dan evolusi kenotariatan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah hukum di negara lain, terutama Prancis dan Italia. Dalam konteks ini, analisis prefektif yuridis dan filosofis memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami peran notaris sebagai pilar kepastian hukum. Notaris di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 2014, bukan hanya berfungsi sebagai pencatat dokumen, tetapi juga sebagai agen kepercayaan publik yang berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan sosial dalam praktik hukum.²¹

Keberadaan notaris di Indonesia berakar pada kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. UUJN memperjelas kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik, yang mencerminkan pemahaman bahwa notaris bertanggung jawab untuk melindungi hak individu dan keadilan sosial.²² Identitas notaris sebagai pejabat publik bukan hanya menekankan fungsi administratif, tetapi juga menegaskan tanggung jawab moral dan etika mereka dalam menjalankan tugas.²³

Pengetahuan notaris tentang hukum dan praktiknya sangat krusial. Mereka tidak hanya harus memahami regulasi yang ada, tetapi juga perlu mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dialog antara notaris dan masyarakat menjadi penting, di mana notaris berfungsi sebagai mediator untuk

¹⁸ Martono, Budi. *Regulasi Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

¹⁹ Capo, Andrea. *L'evoluzione della figura del notaio in Italia*, Cetakan I, Roma: Giuffrè Editore, 2015.

²⁰ Zamboni, Giovanni. *La Decadenza del Notariato: Analisi e Prospettive*, Cetakan I, Bologna: Il Mulino, 2018.

²¹ Sutarmen, *Fungsi dan Peran Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Prenada Media, 2016.

²² Martono, Budi. *Regulasi Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

²³ Nasution, *Etika dan Tanggung Jawab Notaris*, Cetakan I, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.

menjembatani kesenjangan informasi hukum.²⁴ Dengan demikian, pengetahuan yang mendalam dan kompetensi profesional menjadi instrumen vital dalam membangun kepastian hukum yang dibutuhkan dalam interaksi sosial.

Notaris diharapkan untuk mengedepankan nilai-nilai etika dan keadilan. UUJN mengatur sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik, menegaskan bahwa integritas adalah syarat mutlak dalam menjalankan profesi ini. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap institusi notaris.²⁵ Dengan mematuhi nilai-nilai ini, notaris berkontribusi pada stabilitas hukum dan perlindungan hak-hak individu, yang merupakan esensi dari sistem hukum yang adil.

Peran notaris di Indonesia diatur secara tegas oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 30 Tahun 2004 yang diubah melalui UU No. 2 Tahun 2014. Dalam era digital, penting bagi notaris untuk memperkuat integritas dan profesionalisme guna menghadapi tantangan teknologi dan tuntutan masyarakat modern. Hal ini diperlukan mengingat tanggung jawab notaris dalam menjaga otentisitas dokumen hukum, terutama dalam konteks digitalisasi dokumen dan pengenalan tanda tangan elektronik.²⁶ Untuk menjaga integritas, notaris harus terus meningkatkan pemahaman mereka terkait aspek hukum yang mengatur transaksi digital.

Salah satu langkah penting untuk memperkuat integritas adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap profesi notaris. Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagai badan pengawas, memainkan peran penting dalam menegakkan kode etik dan mengawasi kinerja notaris agar sesuai dengan standar hukum.²⁷ Pengawasan yang ketat dari MKN diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik yang menyimpang dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris juga harus diperkuat untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, profesionalisme notaris dapat lebih terjaga, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat.

Digitalisasi menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas notaris. Penggunaan teknologi, seperti blockchain dan tanda tangan elektronik, dapat menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi hukum. Namun, hal ini juga menuntut adaptasi yang cepat oleh notaris terhadap teknologi ini.²⁸ UU ITE No. 11 Tahun 2008 juga memberikan kerangka hukum untuk mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik yang sah di mata hukum. Ini menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi alat penting dalam memperkuat integritas, asalkan diimbangi dengan pemahaman yang mendalam oleh notaris.

Profesionalisme notaris juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Mengingat perubahan regulasi dan perkembangan teknologi yang cepat, program pelatihan bagi notaris harus dirancang untuk

²⁴ Ridwan, *Hukum Notaris: Sebuah Tinjauan Yuridis*, Cetakan II, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

²⁵ Zamboni, Giovanni. *La Decadenza del Notariato: Analisi e Prospettive*, Cetakan I, Bologna: Il Mulino, 2018.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.*

²⁷ Sawin Dwi Hapsari, Jawade Hafidz, "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya", *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 51-54.

²⁸ Tri Widiyanti, *Teknologi Informasi dan Perubahan dalam Kenotariatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 22.

meningkatkan kompetensi mereka dalam aspek teknologi hukum (legal tech). Pendidikan yang adaptif dan berbasis teknologi ini penting agar notaris tetap kompetitif dan mampu memberikan layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman.²⁹ Selain itu, standar etika juga harus diajarkan secara konsisten melalui program sertifikasi dan pelatihan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).⁹ Dengan demikian, para notaris dapat terus menjaga profesionalisme mereka dalam era yang terus berubah.

Terkait dengan profesionalisme, Pasal 16 UUJN mengatur bahwa notaris harus bertindak jujur, mandiri, dan tidak memihak. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dalam setiap tindakan yang diambil oleh notaris.³⁰ Notaris tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan teknis, tetapi juga harus memiliki standar etika yang tinggi. Integritas dan etika ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dalam era digital, hal ini menjadi semakin relevan karena risiko manipulasi dan pemalsuan dokumen semakin besar.

Selain itu, keadilan dan akses yang setara terhadap layanan notaris juga merupakan elemen penting dalam memperkuat profesionalisme. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yang menjadi landasan bagi notaris dalam membuat akta.³¹ Di era digital, keadilan ini harus dijaga dengan memastikan bahwa semua pihak, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap layanan notaris. Digitalisasi dapat membantu memperluas akses ini melalui layanan daring, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendukung inklusivitas.

Transparansi juga menjadi aspek penting dalam memperkuat integritas notaris. Dengan menggunakan teknologi seperti blockchain, pencatatan transaksi dapat dilakukan secara aman dan transparan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.³² Hal ini selaras dengan prinsip *good governance*, di mana akuntabilitas dan transparansi menjadi dasar dalam pelayanan publik. Teknologi ini dapat membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi notaris, dengan memastikan bahwa semua transaksi tercatat secara jelas dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan pihak terkait.

Namun, adopsi teknologi saja tidak cukup untuk menjaga profesionalisme dan integritas. Diperlukan kerangka hukum yang jelas yang mendukung penggunaan teknologi dalam praktik notaris. UUJN perlu diperbarui untuk mengakomodasi perubahan-perubahan ini, terutama terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam pembuatan akta otentik.³³ Selain itu, regulasi yang ada juga harus disesuaikan dengan praktik internasional, mengingat banyak negara seperti Prancis dan Italia telah mengadopsi teknologi dalam sistem kenotariatan mereka. Ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang kuat dan adaptif adalah kunci dalam menjaga relevansi profesi notaris di era digital.

²⁹ Joko Siswanto, “Tantangan Profesi Notaris di Era Digital: Perspektif Hukum dan Teknologi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 5 No. 2, Juni 2020, hlm. 33-35.

³⁰ Rachman, Fitri. *Peran Notaris dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2021.

³¹ Hasanah, Dwi. *Dampak Sejarah Kenotariatan Terhadap Praktik Notaris di Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: UGM Press, 2022.

³² Smith, John. *The Evolution of Notarial Practices: Historical Perspectives and Modern Implications*, 2nd ed. (New York: Legal Publishing, 2020).

³³ Johnson, R. *Notaries in Medieval Europe: The Role and Function of Notaries in the Legal System*, Journal of Legal History 45, no. 3 (2019): 156-178.

Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan sektor swasta juga penting dalam memperkuat integritas dan profesionalisme notaris. Pemerintah harus mendukung dengan kebijakan yang mendukung digitalisasi, sementara asosiasi profesi, seperti INI, harus memastikan bahwa standar etika dan profesionalisme tetap dijaga.³⁴ Di sisi lain, sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan teknologi dan pelatihan yang dibutuhkan oleh notaris untuk menghadapi tantangan digital. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung peran notaris sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum.

Terakhir, notaris harus proaktif dalam meningkatkan kompetensinya di bidang teknologi dan hukum. Pendidikan berkelanjutan dan pembaruan pengetahuan terkait hukum digital harus menjadi prioritas bagi setiap notaris.²⁴ Dengan memahami perkembangan teknologi dan regulasi yang ada, notaris dapat menjaga profesionalisme dan integritasnya di tengah tuntutan masyarakat modern.²⁵ Pada akhirnya, penguatan integritas dan profesionalisme notaris akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap profesi ini, serta mendukung sistem hukum yang adil dan transparan di Indonesia.

Integritas, Profesionalisme, Dan Keadilan Di Era Digital Di Indonesia

Integritas merupakan elemen utama yang harus dimiliki oleh notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris (UUJN). Era digital menuntut notaris untuk menjaga integritas tidak hanya dalam bentuk tindakan jujur, mandiri, dan tidak memihak, tetapi juga melalui pengelolaan data hukum digital yang aman dan terpercaya. Penggunaan teknologi seperti tanda tangan elektronik dan blockchain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun juga memperbesar risiko manipulasi data dan pelanggaran etika.. Untuk menjaga integritas, pengawasan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) harus diperketat, terutama dalam menghadapi kasus yang melibatkan pelanggaran digital. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi hukum perlu diperkuat untuk memastikan bahwa notaris mampu menjaga keamanan dokumen digital tanpa mengorbankan nilai-nilai etika.

Profesionalisme notaris mencakup penguasaan hukum, keahlian teknis, dan penerapan kode etik. Di era digital, tantangan profesionalisme meningkat karena notaris harus menguasai teknologi baru seperti sistem digitalisasi dokumen, tanda tangan elektronik, dan verifikasi blockchain. Berdasarkan teori profesionalisme (Eliot Freidson), notaris harus mampu memberikan layanan hukum yang adaptif, tetapi tetap menjaga standar etika tinggi.³⁵ Sayangnya, masih terdapat kesenjangan kompetensi di antara notaris, khususnya antara generasi senior dan junior. Untuk itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu memprioritaskan pendidikan berkelanjutan berbasis teknologi untuk memperkuat kompetensi teknis, sambil menanamkan pentingnya etika profesi..

Notaris juga berperan dalam menjaga kepastian hukum bagi masyarakat luas melalui pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta otentik memberikan kepastian

³⁴ Anita Nurjanah, "Su Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik", CAKRAWALA –Repositori IMWI Vol. 6, No. 2, Maret 2023, hlm 1028-1036

³⁵ Purnama, Rizky. *Undang-Undang Jabatan Notaris dan Implikasinya*. Cetakan II. Jakarta: Mandiri Press, 2019.

hukum yang sempurna mengenai apa yang termuat di dalamnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³⁶ Oleh karena itu, notaris memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta memahami sepenuhnya implikasi hukum dari perjanjian yang dibuat. Dengan cara ini, notaris melindungi tidak hanya hak individu, tetapi juga kepentingan publik melalui penerapan hukum yang jelas dan transparan.

Keadilan adalah prinsip utama yang diemban oleh notaris dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. John Rawls, dalam Teori Keadilan, menegaskan bahwa keadilan mencakup kesetaraan akses terhadap layanan hukum. Di Indonesia, digitalisasi memungkinkan layanan hukum yang lebih cepat dan transparan, tetapi tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi.³⁷ Notaris harus memastikan inklusivitas dalam layanan mereka, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Selain itu, regulasi yang mengatur validitas dokumen digital harus diperkuat untuk memberikan perlakuan hukum yang adil terhadap semua pihak.

Hubungan antara notaris dan kepentingan masyarakat juga terlihat dari peran notaris dalam memastikan bahwa dokumen yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Notaris tidak boleh membuat akta yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa notaris harus selalu mempertimbangkan dampak dari akta yang dibuat terhadap tatanan sosial dan hukum. Dengan demikian, notaris tidak hanya melayani kepentingan individu tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Notaris juga berperan dalam mengawasi implementasi asas itikad baik dalam setiap perjanjian yang dibuat. Asas itikad baik, yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menuntut agar setiap pihak dalam suatu perjanjian bertindak dengan niat yang baik dan tidak ada niat untuk merugikan pihak lain. Sebagai pejabat yang memediasi perjanjian, notaris memastikan bahwa asas ini dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi.³⁹ Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa notaris tidak hanya mencatat perjanjian, tetapi juga berperan dalam menjaga moralitas dan etika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Keadilan dalam pelayanan notaris juga merupakan elemen penting yang menunjukkan hubungan antara notaris dengan kepentingan masyarakat. Notaris memiliki kewajiban untuk melayani semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, baik dalam hal status sosial, ekonomi, maupun akses terhadap teknologi.⁴⁰ Hal ini menjadi semakin penting di era digital, di mana tidak semua orang memiliki akses

³⁶ Suharto, Anwar. *Pendidikan Kenotariatan di Indonesia: Sebuah Analisis*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2021.

³⁷ Rahman, Deli. *Etika dan Pengawasan Notaris*. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

³⁸ Hasan, Amir. *Kompetensi dan Tanggung Jawab Notaris*, Cetakan I (Yogyakarta: UGM Press, 2020).

³⁹ Purnama, Rizky. *Undang-Undang Jabatan Notaris dan Implikasinya*, Cetakan II (Jakarta: Mandiri Press, 2019).

⁴⁰ Williams, Sarah. *Integrity in the Notarial Profession*, Cetakan I (London: Routledge, 2016).

yang sama terhadap teknologi. Oleh karena itu, notaris harus beradaptasi dengan digitalisasi sambil memastikan bahwa akses terhadap layanan hukum tetap inklusif bagi semua pihak.

Ketiga elemen integritas, profesionalisme, dan keadilan harus berjalan beriringan untuk menghadapi tantangan era digital di Indonesia. Notaris perlu memastikan bahwa adaptasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga tetap mematuhi standar hukum dan etika. Dengan pengawasan ketat, regulasi yang adaptif, dan pendidikan berkelanjutan, profesi notaris dapat mempertahankan relevansinya sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum di era digital.

Kesimpulan

Integritas adalah elemen fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris, terutama di era digital yang rentan terhadap manipulasi data dan risiko pelanggaran etika. Teknologi seperti tanda tangan elektronik dan blockchain menawarkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga menuntut penguasaan teknis yang tinggi dari notaris. Di sisi lain, profesionalisme harus diwujudkan melalui penguatan kompetensi hukum dan teknologi, sambil tetap berpegang pada standar etika yang ketat. Dalam konteks ini, pendidikan berkelanjutan menjadi prioritas untuk memastikan notaris dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab hukum. Ikatan Notaris Indonesia (INI) berperan penting dalam mendukung transformasi ini melalui pelatihan berbasis teknologi hukum, sementara Majelis Kehormatan Notaris (MKN) harus memperkuat pengawasan untuk memastikan praktik yang sesuai dengan kode etik. Di era digital, prinsip keadilan mengharuskan notaris memastikan bahwa layanan hukum tetap inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses teknologi. Hal ini sejalan dengan Teori Keadilan (John Rawls), yang menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap layanan hukum. Regulasi yang ada, seperti UU Jabatan Notaris (UUJN) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlu diperbarui untuk mengakomodasi validitas dokumen digital, termasuk akta elektronik dan tanda tangan digital. Harmonisasi regulasi ini diperlukan untuk menjaga keabsahan dokumen hukum dan melindungi hak para pihak secara adil. Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan sektor swasta akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem hukum digital yang mendukung peran notaris.

Rekomendasi untuk meningkatkan sistem hukum notariat di Indonesia mencakup perlunya kolaborasi yang lebih erat antara INI dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan notaris harus mengintegrasikan elemen teknologi digital, sehingga para profesional dapat beradaptasi dengan baik di era informasi. Selain itu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik notariat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum yang ditawarkan. Dengan pendekatan komprehensif yang meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, kita dapat memastikan bahwa peran notaris tetap relevan dan responsif terhadap tuntutan hukum masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arief Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2022.
- Capo, Andrea. *L'evoluzione della figura del notaio in Italia*. Roma: Giuffrè Editore, 2015.
- Hasanah, Dwi. *Dampak Sejarah Kenotariatan Terhadap Praktik Notaris di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2022.
- Hasan, Amir. *Kompetensi dan Tanggung Jawab Notaris*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Martono, Budi. *Regulasi Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Nasution, Ridwan. *Etika dan Tanggung Jawab Notaris*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.
- Purnama, Rizky. *Undang-Undang Jabatan Notaris dan Implikasinya*. Cetakan II. Jakarta: Mandiri Press, 2019.
- Santoso, Budi. *Hukum Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Sutarman. *Fungsi dan Peran Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Williams, Sarah. *Integrity in the Notarial Profession*. London: Routledge, 2016.
- Zamboni, Giovanni. *La Decadenza del Notariato: Analisi e Prospettive*. Bologna: Il Mulino, 2018.

Jurnal:

- Ana Indrawati, "Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Pendekatan Hukum Praktis", *Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol. 3 No. 5, (2024): 2577-2587.
- Anita Nurjanah, "Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik", *CAKRAWALA – Repositori IMWI* Vol. 6, No. 2, (2023), 1028-1036
- Djalil, A. Faisal. "Transformasi Peran Notaris di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 2 (2020): 55-56.
- Hapsari, Sawin Dwi, dan Jawade Hafidz. "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya." *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 51-54.
- Johnson, R. "Notaries in Medieval Europe: The Role and Function of Notaries in the Legal System." *Journal of Legal History* 45, no. 3 (2019): 156-178.
- Setiawan, Andi. "Pengembangan Profesionalisme Notaris Melalui Pendidikan dan Pelatihan." *Jurnal Notariat* 5, no. 1 (2021): 45-59.
- Siswanto, Joko. "Tantangan Profesi Notaris di Era Digital: Perspektif Hukum dan Teknologi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, no. 2 (2020): 33-35.
- Widiyanti, Tri. *Teknologi Informasi dan Perubahan dalam Kenotariatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

2